BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu subsistem kehidupan beragama, yang merupakan sebuah proses berlangsungnya hidup manusia untuk meneruskan keturunan dari generasi ke generasi selanjutnya. Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, karena keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat hingga akhirnya membentuk suatu bangsa dan negara dalam lingkup yang lebih besar. Perkawinan merupakan *sunnatullāh* yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[1]

Hal itu ditegaskan dalam al-Quran bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat *Yāsin* ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ .

Artinya: "Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".[2]

---

[1] Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.*

[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 978.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan ayat di atas, dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di jelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* menuliskan bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[4]

Allah SWT berfirman dalam surat *an-Nisā'* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".[5]

---

[3] *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 80.*

[4] Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid II (Al-Qâhirah: Dâr al-Fath al-I'lam al-Arabiy, 1990), 121.*

[5] *Departemen* Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan pernikahan selain untuk mengembangkan keturunan adalah dalam rangka *Hifdh an-Nasl* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu tujuan dari *al-Maqāshid al-Syarīah al-Khamsah*, Islam mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh untuk dinikahi, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan agar percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina, dengan harapan agar anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan yang sah dari kedua orang tuanya. sehingga tidak akan ada anak yang dibuang dan ditelantarkan akibat tidak diakui oleh orang tua kandungnya.[6]

Namun realitas yang terjadi di masyarakat terkait dengan penelantaran anak masih menjadi fenomena yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus. Hampir setiap hari di berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik sering menayangkan tentang bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab atau ditinggal begitu saja di rumah sakit ketika mereka dilahirkan. Banyak pula di antara mereka yang didapati telah meninggal atau yang masih hidup.

Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat, setiap tahun lebih dari 100 bayi dibuang, sepanjang tahun 2011, ada 168 bayi dibuang, 68 di antaranya

---

[6] Erwin Yudi Pratama, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan meninggal. Fenomena pembuangan bayi tidak bisa dipisahkan dari tingginya jumlah anak terlantar. Jumlah anak terlantar dan anak jalanan di negeri ini juga masih tergolong tinggi. Kementerian Sosial RI mencatat ada 4 setengah juta anak terlantar. 230 ribu dari mereka hidup menggelandang di jalanan dan kolong jembatan. Motivasi terbesar yang melatarbelakangi fenomena ini adalah karena faktor himpitan ekonomi orang tuanya, dan juga karena anak tersebut lahir dari hubungan di luar nikah, seperti zina.[7]

Padahal anak dalam keluarga merupakan buah hati, belahan jiwa serta amanah dari Allah SWT yang wajib untuk dilindungi dan dijaga. Anak merupakan harapan utama bagi sebuah mahligai perkawinan. Keberadaan anak adalah wujud kelangsungan hidup sebuah keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Anak harus dijaga dan dirawat dengan baik, karena anak merupakan anugerah dan perhiasan kehidupan duniawi sekaligus pelengkap kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Dalam al-Quran surat *al-Kahfi* ayat 46 Allah berfirman:

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ.....

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia".....[8]

---

[7]Sidik, "*Kasus Pembuangan Bayi dan Anak Terlantar*",dalam http://news.mnctv.com/Berita Lintas, (07 April 2012).

[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 640.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu kehadiran seorang anak diharapkan bisa menjadi penghibur kesedihan yang suatu saat datang menghampiri, lebih lanjut Allah menambahkan dalam firmannya dalam surat *al-Furqān* ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

Artinya: "Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".[9]

Namun tidak semua keinginan suami istri untuk mendapatkan buah hati adalah keinginan yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan sebagai bapak atau ibu, segala macam jalan ikhtiar telah dicoba dan ditempuh, namun terkadang ikhtiar mereka berdua belum juga membuahkan hasil, upaya keras mereka dibayangi aroma kegagalan, padahal harapan hati akan buah hati sudah sedemikian menggebu, akhirnya muncul pemikiran untuk menempuh jalan mengangkat anak yang tidak lahir dari rahim sendiri untuk hidup dalam naungan keluarga mereka.

Di negara Indonesia Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dan kompeten dalam penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Hal ini mengacu pada penjelesan pasal 49 huruf a Nomor 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

[9] Ibid, 802.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara mengatur masalah pengangkatan anak di antaranya dalam Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

Pasal 39

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.[10]

Peraturan Pemeintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan syarat orang tua angkat sebagai berikut:

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

(1) Sehat jasmani dan rohani;
(2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
(3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
(4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
(5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
(6) Tidak merupakan pasangan sejenis;
(7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
(8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
(9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.[11]

[10] Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
[11] Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Quran Allah SWT berfirman dalam Surat *al-Aḥzāb* ayat 4-5:

مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.
ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ".[12]

Dari rumusan ayat tersebut dapat diketahui, bahwa menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut bapak kandungnya.

Selanjutnya dalam hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;

[12] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 924-925.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.[13]

Dengan syarat-syarat dan konsekwensi hukum yang harus dipenuhi dalam permohonan pengangkatan anak untuk dapat dikabulkan di pengadilan agama, salah satunya adalah tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya yang dinyatakan dalam pasal 39 ayat 2 Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan PP No. 54 Tahun 2007 pasal 13 huruf e tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan syarat orang tua angkat berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun yang berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, serta akibat hukum dari pengangkatan anak adalah tidak mendapatkan hak keperdataan dari orangtua angkatnya seperti hak waris dan perwalian dalam pernikahan.

---

[13] M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Perkara: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh pemohon Mohammad Zaini, SP. bin Darwono (24 tahun) dan Siti Nurrahmatillah,Amd,Keb. binti H. Mahmudi Akbar (24 tahun) terhadap seorang anak perempuan bernama Zaskia Mecca Maharani yang lahir dari seorang ibu Tunawisma yang sakit ingatan, sekaligus menetapkan anak angkat tersebut sebagai anak *Istilḥāq* /dinasabkan berdasarkan dalil:

1- Musthafa Ahmad Zarqa' dalam kitabnya *Al-Madkhal al-fiqhy al-'am* Jilid II, halaman 175 yang berbunyi:

وَأَمَّا جَهَالَةُ النَّسَبِ فَمَعْنَاهَا أَنْ لاَيَكُوْنَ لِلشَّخْصِ نَسَبٌ شَرْعِيٌّ مَعْرُوْفٌ, لاَ فِي مَحَلِّ وُجُوْدِهِ وَ لا فِي مَكَانٍ اَخَرَ. وَعِنْدَئِذٍ يَجُوْزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَدَّعِيَ نَسَبَهُ, فَيُثْبِتُ نَسَبُهُ مِنْهُ اِذَا صَدَّقَهُ, إِلَّا أَنْ لاَيَكُوْنَ ظَاهِرَ الْحَالِ لَا يَحْتَمِلُهُ كَمَنْ اِعْتَرَفَ لِمَنْ يُسَاوِيْهِ فِي السِّنِّ اَوْ يُكْبِرُهُ اَنَّهُ إِبْنُهُ.

Artinya: "Pengertian Jahalatun nasab adalah seseorang yang tidak diketahui nasabnya menurut syari'at, baik di tempat dimana ia berada dan di tempat lain. Dalam keadaan demikan siapapun dibenarkan mengklaim nasab/mengakuinya sebagai anak. Dihubungkanlah nasab orang yang diklaim kepada pihak yang mengklaim jika yang diklaim membenarkan. Kecuali jika sangat tidak logis/tidak mungkin, seperti keduanya seusia atau malah yang diklaim lebih tua dari yang mengklaim".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2- Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* Jilid III, halaman 660 yang berbunyi:

اَلقَانُوْنُ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي مِصْرَ أَنَّهُ : إِذَا اَقَرَّ الْمَيِّتُ عَلَى غَيْرِهِ اِسْتَحَقَّ الْمُقَرُّلَهُ التِّرْكَةُ اذَا كَانَ مَجْهُوْلَ النَسَبِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبه مِنْ الغَيرِ وَلَم يَرْجِعْ المُقِرُّ عَنْ اِقْرَارِهِ.
وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَن يَكُوْنَ المُقَرُّلَهُ حَيًّا وَقْتَ مَوْتِ المُقِرِّ اَوْ وَقْتَ الحُكْمِ بِاعْتِبَارِهِ مَيْتًا. وَ أَنْ لَايَقُوْمَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ الإِرْثِ.

Artinya: "Menurut undang-undang yang berlaku di Mesir, jika orang yang hampir meninggal dunia mengakui hubungan nasab dengan seseorang, maka pihak yang diakui berhak menerima warisan, selama tidak diketahui nasab pihak yang diakui, dan pihak yang ikrar tidak mencabut/merubah ikrarnya. Syarat berlakunya ketentuan tersebut adalah jika pihak yang di akui masih hidup sewaktu meninggalnya pihak yang mengakui atau saat meninggalnya secara hukum, dan tidak terjadi halangan mewaris pada diri yang diakui".

Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan status nasab, hak waris dan hak keperdataan lainnya bagi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Oleh karena dilatar belakangi dan didasari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul **"Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Situbondo No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit. Tentang *Istilḥāq* ".**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Hukum Islam.
2. Syarat-syarat penasaban anak/*Istilḥāq*.
3. Akibat hukum dari penasaban anak/*Istilḥāq*.
4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak *Istilḥāq* di Pengadilan Agama Situbondo.
5. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak *Istilḥāq* di Pengadilan Agama Situbondo.

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam penetapan No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit tentang *Istilḥāq*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam penetapan No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit tentang *Istilḥāq*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam Penetapan No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit tentang *Istilḥāq* ?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam Penetapan No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit tentang *Istilḥāq* ?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama.

Masalah pengangkatan anak dan tentang nasab anak angkat, sesungguhnya pernah dibahas oleh:

1. Buku yang ditulis oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, pada tahun 2008 berjudul "*Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*". Buku ini membahas tentang ketentuan-ketentuan pengangkatan anak menurut teori hukum Islam.[14]

---

[14] Andi Syamsu Alam dan M.fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam,* (Jakarta:Kencana,2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nur Chamsjah, 2002, yang berjudul "*Hubungan Hukum Antara Anak angkat Dengan Orang tua angkat Menurut Perspektif Islam*", mengemukakan bahwa menurut hukum Islam, antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak mengakibatkan hubungan kekeluargaan atau nasab, sehingga anak angkat tidak bisa menjadi pewaris dari orang tua angkat dan orang tua angkat tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan angkatnya.[15]
3. Choirun Nisa' dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2008 dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Implikasinya Terhadap Nasab Anak"* membahas tentang bagaimana pengangkatan anak menurut hukum Islam dan lebih memfokuskan terhadap status dan implikasi nasab anak angkat.[16]

Dalam skripsi sebelumnya, tidak pernah menyinggung permasalahan tentang pengakuan nasab atau *Istilḥāq* , sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada pengakuan nasab atau *Istilḥāq* .

Dengan demikian meskipun teleh ada kajian tentang pengangkatan anak dan nasab anak angkat, namun kajian pengkuan nasab atau *Istilḥāq* dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya jelas berbeda.

---

[15] Nur Chamsjah, "Hubungan Hukum Antara Anak angkat Dengan Orang tua angkat Menurut Perspektif Islam", Skripsi, dipertahankan di IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2002.

[16] Choirun Nisa', yang berjudul " *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Implikasinya Terhadap Nasab Anak*", Skripsi, dipertahankan di IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam penetapan No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit tentang *Istilḥāq*.
2. Untuk menjelaskan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam penetapan No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit tentang *Istilḥāq*.

F. Kegunaaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan pembahasan tersebut diharapkan hasil penulisan ini dapat memberi manfaat dan kegunakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata Islam dalam lingkungan Akademis serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan pengakuan nasab/*Istilḥāq*.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi masyarakat pada umumnya dan Hakim Pengadilan Agama pada khususnya dalam kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan *Istilḥāq*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul "Studi Analisis Terhadap Penetepan Pengadilan Agama Situbondo No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit Tentang Istilḥāq" sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu usaha untuk mengkaji secara mendalam terhadap obyek yang akan diteliti, yakni terhadap Penetapan *Istilḥāq* No: 0152 /Pdt.P/2011/PA.Sit di Pengadilan Agama Situbondo.
2. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).[17]
3. Istilḥāq atau *iqrār bi al-nasab* adalah pengakuan anak yang tidak diketahui nasabnya oleh seseorang baik untuk mandapatkan pengakuan nasab maupun sekedar mendapatkan hak waris saja.[18]
4. Pengadilan Agama adalah Kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu

---

[17] Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2006), 167

[18] Abdul Aziz Dahlan *et.al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. 1, Jilid 2, 1996), 688.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.[19]

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Salinan Penetapan No: 0152 /Pdt.P/2011/PA.Sit tentang *Istilḥāq*.

b. Data tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam penetapan No: 0152 /Pdt.P/2011/PA.Sit tentang *Istilḥāq*.

c. Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Situbondo.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan adalah:

a. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah berupa:

1) Salinan Penetapan No: 0152 /Pdt.P/2011/PA.Sit tentang *Istilḥāq*.

2) Wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Situbondo.

---

[19] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung,: Remaja Rosdakarya, 1997), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data Sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya[20] yang berkaitan dengan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1) Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillâtuhu,
2) Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,*
3) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,*
4) M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum,*
5) Andi Syamsu Alam dan M.fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam,*
6) *Ensiklopedi Hukum Islam* dan
7) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumenter (*Reading Text*) menurut Rianto Adi, yang dimaksud dokumenter yaitu data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka. [21] Maksudnya bahwa data dari penelitian ini di dapat dari dokumen yang berupa Salinan

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.
[21] Rianto Adi, *Metodologi Penelitien Sosial Dan Hukum,* (Jakarta: Granit,2004), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan No: 0152 /Pdt.P/2011/PA.Sit. tentang *Istilḥāq* dan data-data dari buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis.

b. Wawancara (*Interview),* adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.[22] Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Ketua Majelis Hakim, Anggota Majelis Hakim dan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Situbondo.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah Teknik Deskripsi Analisis, yakni untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasar data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.[23] Dalam hal ini Penulis menguraikan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Situbondo dalam perkara pengangkatan anak *Istilḥāq,* kemudian kesimpulannya dilakukan dengan logika deduktif, yaitu pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan

[22] S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),113.
[23] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.[24] Dalam hal ini Penulis menguraikan hukum mengenai anak yang dinasabkan/*Istilḥāq*

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis memerlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Memuat pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Menguraikan landasan teoritis mengenai Pengangkatan Anak *Istilḥāq* yang meliputi: Pengertian Pengangkatan Anak, Syarat Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam, Pengertian Nasab, Sebab-sebab terjadinya Nasab, Cara Menetapkan Nasab, Pengertian *Istilḥāq*, Bentuk dan Syarat *Istilḥāq*, Ketentuan Mengenai Anak Temuan (*Al-Laqīth*).

BAB III: Memaparkan data dari hasil penelitian yang terdiri atas: Gambaran Umum Pengadilan Agama Situbondo yang meliputi Letak Geografis,

---

[24] *Ibid*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah Hukum, Struktur Pengadilan Agama Situbondo, Deskripsi perkara *Istilḥāq* di Pengadilan Agama Situbondo, dan Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan *Istilḥāq* di Pengadilan Agama Situbondo.

BAB IV: Menjelaskan analisis terhadap terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam Penetapan pengangkatan anak seta pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan nasab anak angkat (*Istilḥāq*) .

BAB V: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id